



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perdesaan dilandaskan pada keyakinan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari Desa, karena masyarakat yang berdiam di perdesaan merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia secara nasional;
 - b. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan rancangan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah Desa dan/atau BPD.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, maksud dan tujuan, susunan organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, hubungan kerja, pembinaan dan pendanaan lembaga kemasyarakatan desa;
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
- (4) Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kepala desa dan/atau BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- (6) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi rancangan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS

Pasal 6

- (1) Jenis lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari:
 - a. RT/RW;
 - b. Tim Penggerak PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Anggota lembaga kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. penduduk setempat;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga desa/atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalin hubungan kerja dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan dengan pihak ketiga.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 9

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa ; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku, sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat melakukan kegiatan sampai berakhirnya masa bhakti.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri,
pada tanggal, 16 - 9 - 2016

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 6 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 7

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
259-7/2016**



**BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**

H. SUPOYO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seiring dengan itu pula pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus segera disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting, oleh karenanya di Desa perlu ada Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelastarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; pnumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 157